



asli

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/685 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN III PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021, telah mencapai target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan III pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 November 2021 Nomor : 974/1744/438.5.20/2021 Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Insentif Retribusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan III pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa insentif Retribusi Pelayanan Pasar.
- KETIGA : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.01.06.01.00. 00.5.1.1.06.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/685 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 19 November 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN III PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama/Jabatan	Jumlah Personil	Tribulan III (% x bln)	Keterangan
1	Bupati	1	32.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
2	Wakil Bupati	1	30.00 x 3	X gaji pokok dan tunjangan
3	Sekretaris Daerah	1	28.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
4	Kepala Dinas	1	27.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
5	Sekretaris Dinas	1	24.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
6	Sekretariat :			
	- Kasubbag/Kasi	1	12.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	5	7.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	4	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
7	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	9,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka. UPT / Kasi	1	7.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka.UPT/Kasi	1	5.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka.UPT/Kasi	1	5.00 x 1	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	1	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	7	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Tera	8	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
8	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	9.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	5.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	6	3.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

9	Korwil Pasar	5	8,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
10	Pengelola Pasar	19	7.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
11	Pembantu Bendahara Penerimaan	10	6.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
		1	6.00 x 2	x gaji pokok dan tunjangan
12	Juru Pungut	33	5,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
13	Pengadministrasi UPT	2	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
14	Sopir UPT	5	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
15	Pramu Kebersihan UPT	26	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
16	Petugas Keamanan UPT	9	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
17	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	23.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	1	19.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	2	17,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	1	15.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	2	14.50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	2	12,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	11.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR